

**PROBLEMATIKA PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM
MELAKUKAN ITSBAT NIKAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PROBLEMATIKA PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM
MELAKUKAN ITSBAT NIKAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

NISRINA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101032

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP : 195712311985121001

Pembimbing II,

Muhammad Iqbal, SE, MM
NIP : 197005122014111001

**PROBLEMATIKA PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM
MELAKUKAN ITSBAT NIKAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

21 Desember 2018
14 Rabiul Akhir 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
NIP: 195712311985121001

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE, MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 1197702172005011007

Penguji II,

Gamal Ahyar, Lc., M.SH
NIDN:2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Kampus Darusalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIDN: 03032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nisrina
NIM : 140101032
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Desember 2018
Yang Menyatakan



(Nisrina)

ABSTRAK

Nama/NIM : Nisrina/140101032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan
Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya)
Tanggal Munaqasyah : 21 Desember 2018
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE, MM
Kata Kunci : *Problematika, Pasangan Suami Istri, Itsbat Nikah.*

Itsbat nikah merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak dicatatkan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya itsbat nikah ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait suami istri serta pihak-pihak lain yang berkaitan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Namun masih terdapat pasangan suami istri yang tidak mengajukan itsbat nikah di sebuah desa di Pidie Jaya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kewajiban itsbat nikah pasangan suami-isteri di Pidie Jaya, dan Apa yang membuat pasangan suami-isteri enggan melakukan itsbat nikah. Suatu karya ilmiah tentu harus mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari pembahasan karangan ilmiah ini adalah: Untuk mengetahui kewajiban itsbat nikah pasangan suami-isteri di Pidie Jaya. Dan Untuk mengetahui alasan pasangan suami-isteri enggan melakukan itsbat nikah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu data-data dikumpulkan berdasarkan fakta lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa melalui metode deskriptif analisis. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah wajib dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah. Sebab ketiadaan akta nikah tersebut di antaranya karena pernikahan dilakukan pada masa konflik, dan karena akta nikah tersebut hilang. Faktor-faktor masyarakat tidak mengajukan itsbat nikah adalah rata-rata dikarenakan menikah diluar KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu dengan Teungku gampong dan Teungku gampong tersebut tidak memasukkan data pernikahan pasangan-pasangan yang telah di nikahnya sehingga para pasangan suami istri kesulitan untuk mengurus itsbat nikah mereka. Faktor-faktor lain juga dikarenakan adanya pola pikir tentang kekhawatiran terhadap biaya itsbat nikah dan jarak yang ditempuh untuk melakukan itsbat nikah yang lumayan jauh serta adanya rasa malu untuk mengikuti proses sidang itsbat nikah sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“Problematika Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie jaya)”***. Dengan baik dan benar. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaruan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A selaku pembimbing pertama, dan kepada Bapak Muhammad Iqbal, SE, MM selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan seluruh karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Nurman dan Nurmalawati yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keiklasan tanpa pamrih. Kepada semua kakak, Mastura, Naila, Desi Mulida, Abang saya satu-satunya Mujiburahman, Adik, Edik Kurniawan, dan Ulfa Azzuhra serta Abang ipar Syekh Zahri yang telah memberi motivasi kepada peneliti sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat Yulmina, Najihah, Riza Mulia dan teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi sehingga selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Banda Aceh, 30 November 2018
Penulis,

Nisrina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌َو | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌َا | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā |
| ◌ِا | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī |
| ◌ُا | <i>Dammah dan waw</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat Permohonan Penelitian Skripsi
3. Daftar Riwayat Penulis



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menggunakan kata “nikah” atau “pernikahan”, namun menggunakan kata “perkawinan”. Hal tersebut berarti makna “nikah” atau “kawin” berlaku untuk semua aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” adalah bahasa arab, sedangkan kata “kawin” adalah bahasa Indonesia.³

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1), disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu. Dalam Ayat (2) disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴ Pada Ayat (2) tersebut jelas ditegaskan di samping perkawinan dilakukan melalui prosedur formal agama, juga harus dicatatkan.

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia. 2009), hlm. 9.

²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 54.

³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 10.

⁴*Ibid.*, hlm. 56.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadimistrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.⁵

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberiksan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu :

1. Sebagai Alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinana akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.⁶

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif.⁷ Perkawinan tanpa pencatatan mempunyai akibat hukum yang sangat luas, misal terhadap istri,

⁵Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137.

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 57.

⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2006), hlm. 50.

berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan di atas.⁸

Pencatatan perkawinan tidak pernah ada dalam khazanah fikih klasik, bahkan tidak ada dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah Saw. Hanya saja, karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula.⁹

Pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak akan mendapatkan akta nikah. Apabila kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 7 ayat (2) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan

⁸Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 197.

⁹*Ibid.*, hlm. 186.

mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang dilakukan suami istri yang sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹⁰

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1947 dan,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.¹¹

Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena negara modern ditopang oleh sistem administrasi dalam dan dokumen tertulis. Karena itulah kebiasaan hukum di Negara modern ditentukan oleh catatan administrasi dan dokumen negara. Selain itu dengan adanya kebijakan pencatatan perkawinan maka akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap suami, istri, anak serta pihak-pihak yang masih berkaitan dengan pernikahan tersebut.

Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia,

¹⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345.

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 3.

khususnya di Aceh, yaitu “Local Governace Innovation For Communities in Aceh” (LOGICA2), membeberkan data bahwa 1.064 suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di enam kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kategori yang paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda konflik bersenjata.¹² Di Mahkamah Syar’iyah Meureudu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah.¹³

Pasangan suami istri yang tidak megajukan itsbat nikah di sebuah desa di Pidie Jaya mengatakan alasan-alasannya ketika diwawancarai mereka mengatakan sebab-sebabnya adalah “teungku” yang bertugas sebagai penghulu sudah meninggal dunia dan ternyata pernikahan mereka tidak ditemukan berkasnya di KUA dikarenakan almarhum penghulu tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA. Mereka kesulitan untuk mengurus itsbat nikah, dan mereka juga mengatakan jarak yang ditempuh untuk ke Mahkamah Syar’iyah lumayan jauh serta pengurusannya lama jadi mereka menjadi lelah harus bolak-balik dari kampung ke Mahkamah Syar’iyah. Selain itu mereka juga mengaku malu kalau untuk mengikuti prosesi sidang itsbat nikah sendiri kecuali ada banyak pasangan lainnya juga.

¹²Diaskes melalui situs: <http://merdekabicara.com/baca/2088/ribuan-warga-tak-punya-buku-nikah>, pada tanggal 03 Desember 2017.

¹³Data diperoleh dari Mahkamah Syar’iyah, pada tanggal 1 Desember 2017.

Mengenai alasan para pasangan suami istri yang tidak mengajukan itsbat nikah dikarenakan pernikahan yang tidak dicatat di KUA dan teungku yang bertugas sebagai penghulu sudah meninggal dunia, padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah dinyatakan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim dalam kondisi tertentu hakim akan meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

Dalam Hukum Acara perdata saksi juga termasuk dalam alat-alat bukti sebagaimana menurut Pasal 284 R.Bg, 164 HIR, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁴ Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR, 306-309 R.Bg, dan Pasal 1895-1912 KUHPerdata.¹⁵ Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dali-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 248 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam

¹⁴Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 98.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 102.

persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis.¹⁶ Hal ini sesuai dengan panduan itsbat nikah yang pada proses sidang itsbat nikah hakim meminta datangnya saksi yang menyaksikan pernikahan.

Itsbat nikah menjadi tema yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak dicatatkan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya itsbat nikah ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait suami istri serta pihak-pihak lain yang berkaitan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Problematika Pasangan Suami Istri dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 248-249.

1. Bagaimana kewajiban itsbat nikah pasangan suami-isteri di Pidie Jaya?
2. Apa yang membuat pasangan suami-isteri enggan melakukan itsbat nikah?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah tentu harus mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari pembahasan karangan ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban itsbat nikah pasangan suami-isteri di Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui alasan pasangan suami-isteri enggan melakukan itsbat nikah.

1.4. Penjelasan Istilah

Penelitian ini disusun dalam karya ilmiah dengan judul “Keengganan Pasangan Suami Istri dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya)”. Untuk mempermudah pembahasan tentang judul tersebut, berikut dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Uraian ini dikemukakan dengan tujuan dan maksud untuk mengurangi dan meminimalisir kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Problematika
- b. Pasangan
- c. Suami Istri
- d. Itsbat Nikah

Masing-masing istilah tersebut di atas dapat disarikan dalam uraian berikut:

a. Problematika

Problematika artinya sesuatu yang masih menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan, permasalahan.¹⁷ Sedangkan Agung Wijaya mengatakan bahwa defenisi problematika adalah suatu keadaan yang tidak seimbang antara harapan/keinginan dengan kenyataan yang ada.¹⁸ Jadi, istilah problematika yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud sebagai satu bentuk permasalahan yang timbul dalam masyarakat, khususnya mengenai itssbat nikah di Kabupaten Pidie Jaya.

b. Pasangan

Pasangan berasal dari kata “pasang” yang bermakna dua orang, laki-laki dan perempuan atau dua binatang jantan dan betina, sedangkan pasangan mempunyai arti yang selalu dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang.¹⁹ Dengan demikian, maksud istilah pasangan di sini adalah pasang suami isteri yang sudah bersama karena telah menikah yang membutuhkan proses itssbat nikah sebab tidak memiliki akta nikah.

c. Suami Istri

Suami yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seseorang perempuan (istri). Sedangkan istri yaitu wanita (perempuan) yang telah

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1103.

¹⁸Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), hlm. 65.

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Balai Pusaka, 2007), hlm. 1011.

bersuami.²⁰ Suami-isteri dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah sehingga memerlukan prosedur lebih lanjut melalui proses itsbat nikah.

d. Itsbat Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).²¹

Itsbat nikah dalam penulisan ini adalah solusi bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat pernikahannya di Kantor Agama atau tidak mempunyai akta nikahnya dan akta nikahnya sudah hilang, cara yang dapat ditempuh melalui jalur itsbat nikah.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu tentang itsbat nikah terbilang cukup banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam kajian studi atas putusan hakim, studi pendapat tokoh ulama, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang penulis ambil dengan pusat perhatian analisis mengacu pada problematika pasangan suami istri di Kabupaten Pidie Jaya dalam melakukan itsbat nikah merupakan satu isu dan persoalan belum

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 1532, 602.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar...*, hlm. 339.

pernah diteliti. Memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya dapat diuraikan di bawah ini.

Tesis yang ditulis oleh Nuril Farida Maratus, S.H.I yang berjudul: *“Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta periode 2013-2014.²²

Skripsi yang ditulis oleh Mukhti Kamal dengan judul: *“Problematika Itsbat Nikah di Indonesia: Analisis Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 88/pdt.P/2013/MS-Bna dan Nomor 167/Pdt/2011/MS-Bna)*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan terhadap kasus penetapan itsbat nikah pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.²³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mahrus Hasyim dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Itsbat Nikah yang Terjadi Pasca Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974: Studi Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg”*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No.1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 003/Pdt.P/2014/PA.Mlg.²⁴

Memperhatikan uraian singkat penelitian di atas, cukup terang bahwa masalah itsbat nikah secara umum merupakan bukan isu dan tema baru. Hanya

²²Diakses melalui situs: <http://digilib.uin-suka.ac.id/17436/>, pada tanggal 03 Maret 2018.

²³Mukhti Kamal, *“Analisis Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 88/pdt.P/013/MS-Bna dan Nomor 167/Pdt/011/MS-Bna”*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

²⁴Diakses melalui situs: <http://digilib.uinsby.ac.id/1593/>, pada tanggal 03 Maret 2018.

saja, fokus kajian yang diambil berbeda-beda. Skripsi yang penulis tulis ini berfokus kepada hambatan masyarakat yang tidak melakukan itsbat nikah dan kedudukan saksi sebagai alat bukti itsbat nikah pada pasangan suami-isteri di Kabupaten Pidie Jaya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁵ Jadi, metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris*, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris (non doctrinal)*, karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.²⁶ Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

wawancara pasangan yang belum melakukan itsbat nikah di kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya.

1.6.2. Jenis Penelitian

1.6.2.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dimana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tanpa dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.²⁷ Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan observasi untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Melakukan observasi pada saat peneliti lapangan di gampong-gampong kejadian. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sulit diperoleh dengan metode lain.

Observasi dalam penelitian ini juga dilakukan jika belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki, dan juga observasi diperlukan untuk menjajaknya yang berfungsinya sebagai eksplorasi. Tujuan penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah hambatan pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah di masyarakat untuk memperoleh data yang lebih objektif.

²⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 21.

1.6.2.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis. Baik itu yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan dan sumber-sumber secara tertulis baik cetak maupun elektronik lain. Metode ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk melengkapi data penelitian seperti karya-karya ilmiah lain di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan karya ilmiah ini.

1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu hasil wawancara dengan warga gampong Kecamatan Bandar baru Pidie Jaya dan juga hakim setempat.
2. Data sekunder, adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸ Terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang terikat dengan kasus itsbat nikah.
3. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

²⁸Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, menanyakan hal-hal yang mengenai tentang hambatan itsbat nikah di kecamatan mereka, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat kecamatan Bandar Baru pada saat penelitian, apa yang menjadi hambatan pasangan suami istri tidak mengajukan itsbat nikah.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa pasangan suami istri yang belum mengajukan itsbat nikah di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam hal ini informan adalah pasangan suami istri di Kecamatan bandar baru yang tidak mengajukan itsbat nikah. Serta wawancara hakim mengenai keberadaan saksi. Hasil dari Wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data hasil wawancara dan data tertulis, sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi

buku-buku mengenai itsbat nikah dan dokumen mengenai profil Kecamatan Bandar Baru Pidie jaya.²⁹

1.6.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Data tersebut diperoleh dai hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap diklafikasi dan diorganisasi secara sistematis serta diolah dan dianalisis secara logis merujuk pada rancangan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuks menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁰ Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

²⁹Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 145.


³⁰Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 18.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang beberapa konsep tentang itsbat nikah. Kajian meliputi pengertian dan dasar hukum itsbat nikah, syarat-syarat itsbat nikah, sebab-sebab dilakukan itsbat nikah, dan hikmah itsbat nikah.

Bab Tiga membahas tentang keengganan pasangan suami istri dalam melakukan itsbat nikah meliputi profil tempat tinggal pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, gambaran umum masyarakat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, kewajiban itsbat nikah dan sebab ketiadaan akta nikah pasangan suami istri di kecamatan Bandar Baru dan alasan pasangan suami istri enggan melakukan itsbat nikah.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan pihak terkait.



BAB II

KONSEP DASAR TENTANG ITSBAT NIKAH

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan kata “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa arab. Itsbat berarti penyungguhan, penetapan, penentuan.¹ Itsbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan itsbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum berlaku. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).²

Jadi, itsbat nikah ini adalah solusi untuk pasangan suami istri yang pernikahannya telah sah dalam kacamata agama yaitu telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun pernikahan tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang,

¹Ahmad A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Reality Publisher, 2006), hlm. 338.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995), hlm. 339.

dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUHPerdara, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama akan diterbitkan akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.³

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3). Dalam Ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah,

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2007), hlm. 114.

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁴ Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (3) berbunyi: “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan,
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan melihat uraian Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mendukung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-undang.

Mengenai itsbat nikah ini, ada Peraturan Menteri Agama (Perma) Nomor 3 Tahun 1975, tepatnya Pasal 39 ayat (4) menentukan jika Kantor Urusan Agama

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 3.

(KUA) tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (penetapan) Peradilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UUP) bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah, yang dimaksud tentu adalah termasuk itsbat nikah atau pengesahan nikah.⁶

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak dimasa sekarang. Sebab di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka tertentu, sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

⁵H. Arsa Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 22.

⁶Pasal 64, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ بِالْعَدْلِ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (QS. al-Baqarah: 282).

Menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukan atau tidak dilakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang piutang, karena suatu hikmah akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT agar dilakukan Pencatatan dengan arsip.⁷

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyās* atau *maṣlaḥah mursalah* yang menurut al-Syātibī merupakan dalil *qaṭ'ī* yang dibangun atas kajian dasar induktif (*istiqrā'ī*).⁸ Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

⁷Muḥammad Nasīr al-Rifā'ī, *Tafsīr al-Aliy al-Qadīr li Ikhtisār al-Tafsīr Ibn Kasir*, (Terj: Syihabbuddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 463.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

Ada juga perubahan dengan *'illah* yang sama pada masa Nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan zaman. *'Illah* dari walimahan, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad Saw adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan bukti tertulis (akta). Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan (akta nikah).

Dengan demikian, pencatatan perkawinan yang tidak pernah ada dalam khazanah fikih konvensional bahkan dalam tumpukan kitab yang mendasarkan pada perkataan Rasulullah Saw, tetapi karena tujuan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara Islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, dimana Islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarahkan kepada perusakan spesies manusia.⁹

Itsbat nikah adalah solusi untuk pasangan suami istri yang pernikahannya telah sah dalam kacamata agama yaitu telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun pernikahan tersebut belum diakui oleh negara dikarenakan pernikahan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan ke pejabat yang bawenang.

⁹Agustin Hanafi, dkk., *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, t.tp.), hlm. 117.

2.2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwasanya perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syariat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁰

Syarat-syarat untuk pengajuan itsbat nikah antara lain :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP Pemohon
- b. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah.
- c. Fotocopy surat kematian suami/istri Pemohon yang meninggal.
- d. Foto copy Surat kematian suami/istri Pemohon yang dimohonkan itsbat.
- e. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus itsbat nikah.
- f. Membayar panjar biaya perkara.¹¹

Syarat-syarat seorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:

- a. Suami atau istri

¹⁰Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 73.

¹¹Diakses melalui situs: <http://ms-idi.go.id/index.php/layanan-publik/23-syarat-pendaftarannya-perkara>, pada tanggal 1 Juni 2018.

- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagaimana yang termaktub dalam KHI Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan itsbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain :¹²

1. Bersifat *voluntair* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak termohon):
 - a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersma-sama.
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ahli waris selain dia.
2. Bersifat *kontensius*, perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat).
 - a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
 - b. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan

¹²Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan: Buku II Teknis Administrasi dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), hlm. 30.

dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.

- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi diketahui ada ahli waris lainnya selain dia.
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Proses permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan, Permohonan itsbat nikah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon. Pemohon yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan itsbat/pengesahan nikah lebih dahulu menghadap Panitera Muda untuk mendapatkan informasi tentang cara pembuatan surat permohonan itsbat/pengesahan nikah. Surat permohonan itsbat/pengesahan nikah harus memuat nama, umur, tempat kediaman dan identitas pemohon lainnya, alasan-alasan yang menjadi dasar dari diitsbatkan/disahkannya pernikahan (posita) dan pemohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama (petitum).
2. Pendaftaran, yaitu Permohonan dengan membawa surat permohonan itsbat/pengesahan nikah itu menghadap kepada petugas meja 1, dan petugas meja 1 membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Surat permohonan itsbat/pengesahan nikah baru akan didaftarkan pada daftar perkara Pengadilan Agama, apabila pemohon telah membayar panjar biaya

perkara. Panjar biaya perkara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan, biaya tersebut digunakan untuk biaya pencatatan, administrasi, atas perintah pengadilan (APP), pemanggilan dan harga materai yang akan digunakan. Panjar biaya perkara itu akan diperhitungkan kemudian setelah perkara diputus. Bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma. Setelah pemohon mendapat SKUM, lalu membawanya ke kasir untuk membayar biaya perkara dan petugas kasir membubuhkan cap lunas pada SKUM, dan memberikan nomor perkara pada surat permohonan pemohon tersebut. Kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya kepada petugas meja II, dan petugas meja II mencatat surat permohonan itu ke dalam register perkara permohonan. Dan selesailah proses pendaftaran sehingga pemohon dapat pulang dan menunggu panggilan sidang dari jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

3. Pemanggilan, yakni Setiap kali akan diadakan persidangan, pemohon wajib dipanggil menghadap sidang tersebut oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majlis hakim. Surat panggilan harus disampaikan langsung di tempat tinggal dan kepada pribadi pemohon, apabila tidak dapat disampaikan secara langsung, maka surat panggilan diserahkan kepada kepala desa/lurah atau pembakal setempat, dan harus dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum persidangan dibuka.

4. Persidangan, yaitu Pemeriksaan persidangan itsbat/pengesahan nikah dilakukan oleh majlis hakim/majlis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan. Dalam persidangan perkara, majlis hakim langsung membacakan surat permohonan pemohon, jika surat permohonan itu tetap dipertahankan oleh pemohon, dilanjutkan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan. Pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah dilakukan oleh majlis hakim dengan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum.
5. Penyelesaian, yakni Setelah perkara permohonan itsbat nikah diputuskan dengan penetapan, dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penyelesaian terakhir dari perkaratersebut adalah petugas meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon.¹³

Syarat-syarat saksi antara lain:

1. Syarat formil saksi adalah:
 - a. Berumur 15 tahun keatas
 - b. Sehat akalnya
 - c. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali Undang-undang menentukan lain
 - d. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai

¹³Ahmad Ainani, *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Jurnal: “Darrusalam”, Volume 10, Nomor 2, (Juli, 2010), hlm. 124-126.

- e. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali Undang-undang menentukan lain
 - f. Menghadap persidangan
 - g. Mengangkat sumpah menurut agamanya
 - h. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa
 - i. Dipanggil masuk keruang satu persatu
 - j. Memberi keterangan secara lisan
2. Syarat materil saksi antara lain:
- a. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan dia alami sendiri
 - b. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya
 - c. Bukan merupakan sependapat atau kesimpulan saksi sendiri
 - d. Saling bersesuaian satu sama lain
 - e. Tidak bertentangan akal sehat.¹⁴

2.3. Sebab-sebab Dilakukan Itsbat Nikah

Bagi yang ingin melaksanakan perkawinan, mereka memiliki kewajiban untuk memberitahukan kehendaknya itu secara lisan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP). Bagi yang beragama islam ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah), sedangkan bagi yang bukan beragama Islam maka disampaikan ke Kantor Catatan Sipil (CP) atau Instansi/pejabat yang membantunya. Pemberitahuan secara lisan dilakukan oleh yang bersangkutan (kedua calon suami istri) atau salah

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 633.

satunya atau dapat melalui orangtuanya atau walinya. Kalau pemberitahuan ke yang berwenang tidak bisa dilakukan dengan secara lisan, maka dilakukan secara tertulis yang diwakilkan ke pada pihak berdasarkan dengan surat kuasa khusus.¹⁵

Dengan demikian, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁶

Itsbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena mempertimbangkan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

¹⁵Andi Nuzul, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 39.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 144.

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Peradilan Agama itu sendiri, dalam praktek khususnya di Peradilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah dapat ditemukan kebanyakan karena:

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi :

- a. Guna untuk mencairkan dana pensiun
- b. Untuk penetapan ahli waris dan penetapan harta waris

2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ini biasanya dilatar belakangi oleh beberapa sebab, di antaranya adalah:

- a. Akta hilang

Akta hilang bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, bisa juga digunakan untuk gugat cerai, bisa juga gugat untuk pembagian harta gono-gini. Untuk kasus Akta Nikah hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan, tapi kadangkala ditemukan juga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan agama (KUA), atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya itsbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat.

- b. Karena tidak punya Akta Nikah

Dalam hal ini kebanyakan diajukan itsbat nikah karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu. Selain itu, karena nikah dibawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatatkan. Ada juga itsbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.¹⁷

2.4. Hikmah Itsbat Nikah

Tujuan dari itsbat nikah tentu sama juga halnya dengan tujuan pencatan nikah yaitu untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut dihadapan hukum.¹⁸

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

¹⁷Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 167.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 57.

Dengan demikian maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.¹⁹

3. Mendapat perlindungan hukum, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu pada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri mendapatkan tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik pernikahan yang resmi.
4. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait pernikahan. Akta pernikahan akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
5. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal didepan hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatat oleh PPN, pada dasarnya ilegal menurut hukum.
6. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan

¹⁹Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137.

dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat bersangkutan menikah dahulu.²⁰

Disamping manfaat dari pencatatan nikah tentu saja banyak dampak negatif dari pernikahan yang tidak dicatatkan, karena tanpa ada pencatatan mempunyai akibat hukum yang luas, misalnya terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yusridisnya maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama jika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebut diatas.

Kemudian pernikahan tanpa pencatatan sama statusnya dengan nikah sirri yang akan mengakibatkan tidak jelas status anak pasangan suami istri tersebut. secara faktual pasangan tersebut telah hidup bersama dan menjalin hubungan layaknya keluarga harmonis. Demikian pula dengan hubungan seks yang dianggap telah sah secara hukum (agama dan keyakinan masing-masing). Meskipun anak-anak mereka ini sah menurut hukum agama, namun tidak akan mendapatkan akte kelahiran. Kalaupun bisa, harus pula dibubuhi dengan keterangan anak ini dihasilkan dari hubungan luar nikah. Dalam status anak diluar nikah, seorang anak tidak akan mendapatkan haknya sebagai anak, baik itu dalam hal nafkah hidup, biaya pendidikan, maupun warisan.

²⁰Diakses melalui situs: <http://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/11/makalah-pengerti-an-pencatatan-nikah-danfungsinya>, pada tanggal 01 Juni 2018.

Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif etika hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, aturan tentang keharusan pencatatan pernikahan ini selaras dengan apa yang di inginkan oleh Deklarasi tersebut. Pencatatan pernikahan diatur tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan.

Dengan adanya pencatatan, baik pihak suami maupun istri mempunyai bukti yang kuat atas terjadinya pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik dari pihak suami maupun istri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatatpun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizan*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang yang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menepatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepi oleh hukum adat.²¹

²¹Agustin Hanafi, dkk, *Buku Daras...*, hlm. 118.

Dampak dari itsbat nikah ini juga mempunyai implikasi terhadap status perkawinan seperti yang dinyatakan diatas dan juga mempunyai implikasi terhadap anak dan harta bersama. Setelah dikabulkannya itsbat nikah implikasinya terhadap perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administratif. Itsbat nikah punya impikasi memberikan jaminan yang lebih konkret secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta bersama dalam perkawinan.²²

Pada tahun 2015 lalu, Dinas Syariat islam Aceh melaksanakan pengesahan pernikahan (itsbat nikah) masal di 5 Kabupaten yaitu meliputi Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya. Kepala Dinas Syariat islam Aceh, Prof. Dr. Syahrial Abbas MA, melalui Kepala bidang hukum Dr. Munawar A. Jalil kepada serambi News. Com di Banda Aceh.

Menurut Munawar Kegiatan ini sangat penting di laksanakan karena secara normatif hukum kegiatan itsbat nikah ini didasar pada Undang-undang

²²Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publication/43298-ID-itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf>, pada tanggal 2 Juni 2018.

Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat dalam dokumen negara, serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di samping itu, itsbat nikah ini termasuk salah satu dari dimensi Syariat Islam yaitu Akhwalusyakhshiah seperti termaktub dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.

Pelaksanaan itsbat nikah ini menggunakan sistem pelayanan terpadu dalam menyatukan 3 layanan sekaligus. *Pertama*, Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang untuk pasutri. *Kedua*, Kementerian Agama mengeluarkan buku/Akta Nikah. *Ketiga*, Dinas Kependudukan mengeluarkan Akta Kelahiran sehingga dapat dipastikan pada one day one service akan dapat memudahkan masyarakat mendapat pelayanan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.²³

Fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan tentu tidak jauh berbeda dengan fungsi dan tujuan itsbat nikah, dalam hal fungsi dan tujuan itsbat nikah dalam rumah tangga penulis melakukan wawancara dengan seorang Panitera yaitu Ibu Badriah di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dan mengenai jawaban dari Ibu Badriah tersebut adalah menurutnya fungsi dan tujuan dari itsbat nikah dalam rumah tangga tersebut ada pada para pihak yang mengajukan itsbat nikah sendiri contohnya pada para pihak yang akan mengurus akta kelahiran anak maka akan bermanfaat untuk si anak tersebut yaitu anak yang dulunya tidak mendapat pengakuan dari negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan maka setelah dialukan itsbat nikah anak-anak

²³Diakses melalui situs: <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/19dsi-aceh-prakarsai-itsbat-nikah-di-5-daerah>, pada tanggal 10 Juli 2018.

tersebut mendapat pengakuan Negara dan anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya begitupula dengan nafkah yang dulunya tidak berhak menuntut nafkah dari bapaknya maka setelah dilakukan itsbat nikah sudah di perbolehkan hal ini juga berlaku untuk si istri.

Pada para pihak yang mengajukan itsbat nikah untuk pencatatan pernikahan atau untuk memperoleh buku nikah maka bisa dikatakan fungsinya untuk memenuhi hukum formil dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan pada para pihak yang mengajukan itsbat nikah untuk perkara penyelesaian perceraian maka bermanfaat untuk membagi harta bersama.²⁴

Dalam hal fungsi dan manfaat itsbat nikah dalam rumah tangga ini penulis juga mewawancarai pasangan yang telah mengajukan itsbat nikah untuk menanyakan manfaatnya, penulis melakukan wawancara pada pasangan suami istri di Gampong Menasah Dayah Nyong, pasangan suami istri ini mengaku ketika diwawancarai, setelah melakukan itsbat nikah banyak sekali kemudahan dan manfaatnya antara lain bisa mengurus bantuan kemiskinan dan bisa meminjam uang pada bank.²⁵

Dalam hal itsbat nikah ini, yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami, istri, anak, orang tua/wali nikah. Dengan catatan :

- a. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan.

²⁴Wawancara dengan Ibu Badriah S.H., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 2 Februari 2019 di Pidie Jaya.

²⁵Wawancara dengan Budi dan Susi (nama samaran) pasangan yang sudah melakukan itsbat nikah pada tanggal 11 Februari 2019 di Pidie Jaya.

- b. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.
- c. Ketidakhadiran pihak tergugat/termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.

Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah :

1. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
2. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah satu seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding dan kasasi.
3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas, diketahui suami masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonana harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan

mendudukan suami dan istri dan atau ahli waris lain sebagai Termohon.

5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan.
6. Jika suami istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selaindirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan.
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputuskan.
9. Jika pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikahtersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama.²⁶

²⁶Diakses melalui situs: <https://core.ac.uk/download/pdf/7621213>, pada tanggal 16 September 2018.

BAB III

PROBLEMATIKA PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MELAKUKAN ITS BAT NIKAH

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, dia singgah di Meureudu, menjumpai Teungku Muhammad Jalaluddin al-Qusyasyi, yang terkenal dengan sebutan Tgk. Ja Madinah, beliau adalah seorang ulama besar yang datang dari Madinah dan menetap di daerah Gle Raweu dengan para pengikutnya untuk menyusun strategi penyebar luasan Agama Islam.¹

Mengetahui keberadaan Tgk. Ja Madinah Sulthan Iskandar Muda langsung memanggil beliau untuk menjadi penasihat sultan di bidang Agama dan Strategi perang. Karena beliau seorang yang ahli fiqh maka beliau dijuluki dengan panggilan Tgk. Ja dan akibat pengaruh dialek bahasa Tgk. Ja Pakeh ini terletak bersebelahan dengan Masjid Madinah di Desa Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua.²

¹Diakses melalui situs: <http://www.pidiejayakab.go.id/>, pada tanggal 12 Januari 2019.

²Diakses melalui situs: <http://www.pidiejayakab.go.id/>, pada tanggal 12 Januari 2019.

Keistimewaan negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sulthan Iskandar Muda diganti oleh Sulthan Iskandar Tsani. Pada Tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Tgk. Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bernama Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu. Setelah melewati zaman penjajahan sejak tahun 1967 Meureudu berubah menjadi pusat kewedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kewedanan, Meureudu dipecah menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Ulee Glee, Ulim, Meureudu, Trienggadeng, dan Kecamatan Panteraja, yang masing-masing langsung berada di bawah kontrol pemerintah daerah Kabupaten Pidie. Kini daerah kewedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai Ibu kotanya.³

Letak Geografis Pidie Jaya berada pada 4° 54' 15,70" N sampai 5° 18' 2,244" N dan 96° 1' 13,656" E sampai 96° 22' 1,007" E. Secara topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut s.d 2300 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Wilayah Kecamatan Jangkabuya secara keseluruhan merupakan daratan rendah. Kecamatan Bandar Dua berada pada 10 meter di atas permukaan laut s.d. 2300 meter di atas permukaan laut sedangkan kecamatan Ulim, Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Panteraja dan Bandar Baru berada pada 0 meter di atas permukaan laut s.d 2.300 meter diatas permukaan laut terbentang dari pesisir selat malaka hingga puncak Gunong Peut Sagoe pada Gugusan Bukit Barisan.

³Diakses melalui situs: <http://www.pidiejayakab.go.id/>, pada tanggal 12 Januari 2019.

Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Dari klasifikasi lereng, kabupaten Pidie Jaya merupakan dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng sampai dengan 40%. Luas 1.162,84 km² letak koordinat 91-5, 30 LU dan 96, 02-96,36 BT jumlah penduduk 136.000 jiwa (2011) Kecamatan 8 dan mukim 34 desa/kode area telepon 0653.

Batas wilayah sebelah utara Selat Malaka (Thailand, Malaysia, Singapura), sebelah selatan Kecamatan Tangse, Gumpang dan Mane (Kabupaten Pidie), sebelah barat Kecamatan Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Keumbang Tanjong (Kabupaten Pidie), sebelah timur kecamatan Samalanga (Kabupaten Bireun).⁴

Kecamatan Bandar Baru merupakan salah satu Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, dengan Ibu Kota Luengputu. Terletak antara Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie. Batas-batasnya adalah sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Puso, Kecamatan Keumbang Tanjong, Kabupaten Pidie, Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Teupin Raya, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya.

Luas wilayah Kecamatan Bandar Baru adalah 9.360.30 Km² (9.360.30 Ha). Kecamatan Bandar Baru ini terdapat 43 gampong yang masing-masing dipimpin oleh seorang Keuchik, Kecamatan Bandar Baru mempunyai 8 Kemukiman yaitu Kemukiman Nyong (8 Desa) Desa Cut Nyong, Meunasah

⁴Diakses melalui situs: <http://www.pidiejayakab.go.id/>, pada tanggal 12 Januari 2019.

Gampong, Gampong Baro, Pulo Rheng, Dayah Nyong, Daboih, Baro Nyong, Kayee Raya, kemukiman Lueng Putu (5 Desa) Desa Blang Glong, Tutong, siren, Keude Lueng Putu, Pueb Lueng Nibong, kemukiman Musa (5 Desa) Desa Baroh Musa, Teungoh, Balee, Udeung, Ara, kemukiman Lancok (5 Desa) Desa Baroh Lancok, Manyang Lancok, Mesjid Lancok, Pulo Pueb, Sawang, kemukiman Lagien (6 Desa) Desa Tua Lada, Cut Lagien, Sagoe, Dayah Lagien, Baroh Cut, Blang Iboih, kemukiman Cubo (6 Desa) Desa Blang Sukon, Kayee Jatoe, Paru Kede, Lancang, Beurandeh, Paru Cot, kemukiman Jalan raya (5 Desa) Desa Blangkrueng, Jijiem, Sarah Panyang, Aki Teungoh, Abah Lueng, kemukiman Tanah Mirah (3 Desa) Desa Ujong leubat, Alue, Tanah Mirah. Banyaknya Penduduk Yang berada pada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah 33.552 jiwa yang terdiri dari 16. 386 berjenis kelamin Pria dan 17.194 berjenis kelamin Wanita.⁵

3.2. Kewajiban Itsbat Nikah dan Sebab Ketiadaan Akta Nikah Pasangan Suami-Isteri di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya

Proses prosedur pelaksanaan itsbat nikah sedikitnya telah dikemukakan pada bab terdahulu. Itsbat nikah dalam aspek yuridis telah tegas dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih kurang pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat dilakukan dengan alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, akta nikah yang hilang, ragu tentang sah atau tidaknya perkawinan,

⁵Data di peroleh dari Kantor Camat Bandar Baru Kabupaten Pidie, Jaya pada tanggal 1 Februari 2019.

serta adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menjadi dasar materil bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara itbat nikah.

Dalam aspek kontekstual di lapangan, khususnya di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, dalam kondisi yang sama mereka juga tidak mau atau enggan untuk melakukan itsbat nikah. Hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak jika suatu saat mereka harus berhubungan dengan lembaga pengadilan, misalnya dalam urusan permohonan pengasuhan anak, pembagian harta bersama (*hareuta seuhareukat*), dan masalah-masalah lain yang ada kaitannya dengan akta nikah.

Menurut Masykur, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya, itsbat nikah adalah langkah wajib di tempuh bagi pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah. Sosialisai tentang pentingnya itsbat nikah ini juga telah dilakukan, melalui KUA masing-masing kecamatan. Hal ini diharapkan agar masyarakat memahami betul pentingnya langkah itsbat nikah tersebut. Adanya pelaksanaan itsbat nikah akan menghasilkan akta nikah yang memiliki fungsi cukup penting bagi pasangan, termasuk anak-anak yang dihasilkan. Oleh sebab itu, perspektif hukum positif mewajibkan pasangan untuk melakukan itsbat nikah.⁶

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Badriah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie. Menurutnya, masyarakat Pidie Jaya secara

⁶Bapak Masykur S.H., M.H, Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 2 Februari 2019.

umum masih banyak yang tidak memiliki akta nikah. Kepemilikan akta nikah bagi satu pasangan nikah adalah salah satu keniscayaan dan wajib ada. Hal ini mengingat fungsinya yang cukup signifikan, di antaranya diperlukan dalam hal pengurusan perceraian, pengurusan harta bersama, permohonan hak asuh anak, permohonan pembagian harta warisan, dan pembuatan akte kelahiran anak. Selain itu, biasanya jika ingin menginap di satu hotel juga memerlukan akta nikah sebagai bukti pasangan yang sah, dan banyak fungsi dan manfaat lainnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi satu keharusan bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah).⁷

Bertolak dari uraian di atas, cukup terang bahwa akta nikah merupakan bukti autentik telah dilakukannya pernikahan. Hanya saja, dalam masyarakat masih ditemukan adanya pasangan yang tidak memiliki akta nikah. Dengan bukti bahwa adanya penelitian dilakukan oleh Program Kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya di Aceh. Dalam penelitian tersebut, tercatat 1.064 suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di enam kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah.⁸ Sementara itu, dapat yang penulis peroleh langsung dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 dan 2016, terdapat 211 perkara yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah. Sisanya menunjukkan 853 pasangan suami-isteri yang belum mengajukan

⁷Ibuk Badriah S.H., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 24 Februari 2019 di Pidie Jaya.

⁸Diakses melalui situs: <http://merdekabicara.com/baca/2088/ribuan-warga-tak-punya-buku-nikah>, pada tanggal 3 Februari 2019.

itsbat nikah.⁹ Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan yang dikeluarkan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 sudah lama diundangkan dan diterbitkan, namun masih banyak masyarakat yang tidak melakukan itsbat nikah.

Terkait dengan ketiadaan akta nikah bagi pasangan suami-isteri di Kecamatan Bandar Baru, memiliki beberapa sebab. Menurut keterangan Nurdin, sebab tidak adanya akta nikah pada masyarakat Kecamatan Banda Baru secara umum karena pelaksanaan nikah dilangsungkan saat konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat dan Pemerintah Indonesia. Pernikahan saat itu dilakukan cukup marak. Sementara pelaksanaannya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya penghulu yang menikahkan, adanya rukun nikah berupa saksi, wali, dan beberapa rukun nikah lainnya. Adapun pencatatan nikah saat itu tidak perlu dilakukan lagi sebab keabsahan nikah secara agama telah diakui.¹⁰

Selain itu, Nurdin juga menyebutkan sebab lain seperti akta nikah yang sudah ada justru hilang. Hanya saja sebab ini hanya dalam beberapa kasus saja.¹¹ Hal ini senada dengan keterangan Saimi, bahwa faktor dan sebab paling banyak masyarakat tidak memiliki akta nikah adalah maraknya pernikahan dilakukan saat konflik Aceh terjadi. Masa konflik Aceh bukanlah waktu yang singkat. Dalam rentang waktu yang tidak sedikit itu cukup banyak terjadinya peristiwa nikah yang

⁹Data diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah, pada tanggal 4 Februari 2019.

¹⁰Wawancara dengan Nurdin, masyarakat Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 12 Mei 2019.

¹¹Wawancara dengan Nurdin, masyarakat Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 12 Mei 2019.

petugas pencatat nikah yang dikenal dengan, atau justru akta nikah sebagian masyarakat tersebut hilang.

Langkah yang harus dilakukan masyarakat Kecamatan Bandar Baru khusus bagi yang tidak memiliki akta adalah itsbat nikah. Hanya saja, masyarakat cenderung enggan melakukannya dengan beberapa alasan mendasar. Untuk uraian lebih jauh tentang alasan keengganan mengajukan itsbat nikah tersebut akan dipaparkan dalam sub bahasan tersendiri.

3.3. Alasan Pasangan Suami-Isteri Enggan Melakukan Itsbat Nikah

Secara hukum, keberadaan akta nikah tentu sangat penting dalam sebuah keluarga, tidak hanya semasa pernikahan masih berlangsung, juga penting saat hubungan nikah sudah tidak dapat lagi dipertahankan (bercerai). Untuk itu, bagi yang tidak memiliki akta nikah idealnya mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Mahkamah Syar'iyah. Hanya saja, masyarakat terkadang enggan untuk mengajukan permohonan dengan beberapa alasan tersendiri. Secara khusus, sub bahasan ini akan mengurai minimal dua pembahasan penting, yaitu alasan masyarakat khususnya pasangan suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Bandar Baru enggan melakukan itsbat nikah, serta dampak dari mereka yang tidak melakukan itsbat nikah, masing-masing uraian tersebut dapat disarikan dalam poin-poin berikut ini.

1. Faktor-faktor Masyarakat tidak Melakukan Itsbat Nikah

Itsbat nikah atau pengesahan nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga itsbat nikah ini

merupakan sebagai pencegahan kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat pernikahan menurut syara' maupun perundang-undangan, selain itu juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik aspek hukum fiqh maupun aspek hukum perdatanya. Oleh karena itu maka itsbat nikah adalah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Itsbat nikah tersebut sangat penting sama halnya dengan pentingnya pencatatan nikah. Bahkan dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِيْنِ إِلَىٰ ءَاجِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ بِآلِ عَدْلٍ وَلَا يَأْتِبْ كَاتِبٌ أَنْ
 يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُنْ بِكُمْ كَاتِبٌ لِلَّذِي عَلَّمَهُ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَّمَهُ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْأَلُكُمْ لِي لَشَهِيدٍ ثَلَاثًا مِنْ
 رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أَلَا تَرَىٰ أَنَّ
 الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُكُمْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بِيْنَكُمْ فَلْيَسْأَلْكُمْ جُنَاحَ

أَلَا تَكَتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَاحَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 282).

Menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukan atau tidak dilakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo utang piutang, karena suatu hikmah akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT agar dilakukan Pencatatan dengan arsip.¹⁴ Dalam ayat di atas, jelas dikatakan bahwa bermuamalah secara tidak tunai bermaksud untuk hutang piutang, di

¹⁴Muhammad Nasir al-Rifa'i, *Tafsir al-Aliyy al-Qadīr li Ikhtisār al-Tafsir Ibn Kasir*, (Ter: Syihabbuddin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 463.

dalamnya disyariatkan agar ada pencatatan hutang dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat berguna bagi kedua pihak dan lebih menguatkan akad. Dalam “*Tafsir Ibn katsir*”, disebutkan bahwa bagian awal ayat tersebut memiliki makna sebagai nasihat Allah Swt., dalam bermuamalah tidak secara tunai agar menuliskannya. Hal ini diperlukan agar lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu tersebut dan lebih kuat ketika ada saksi.¹⁵ Meski Islam membolehkan meminjam harta orang lain dalam bentuk utang, namun bagi pihak yang meminjang uang tersebut diwajibkan untuk membayar apabila sudah ada kemudahan baginya, dan Islam melarang untuk memperbanyak utang. Sebab, utang piutang sendiri akan mendatangkan kemudharatan yang cukup besar.¹⁶

Menurut al-Qurtubī, lafaz فَكْتُوبَهُ pada QS. Al-Baqarah ayat 282 bermakan perintah “أمر” untuk mencatat muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Di samping mencatat, ayat tersebut juga memerintahkan untuk mempersaksikan. Sebab, mencatat tanpa disaksikan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (pegangan). Al-Qurtubī juga menjelaskan pendapat sebagian ulama memandang perintah tersebut bermakna wajib, sementara pendapat jumhur ulama memandang sunnah

¹⁵Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), Juz 3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2004), hlm. 561.

¹⁶Dalam fikih, disebutkan kebolehan berutang namun ulama melarang memperbanyak utang dengan alasan utang menjadi jalan mendatangkan kesusahan. Dalam kitab “*al-Fawāid*”, Ibn Qayyim menyebutkan memperbanyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Fawāid*, ed. In, *al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, (terj: Munirul Abidin), cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 57: Lihat juga dalam

(*nadb*).¹⁷ Al-Zamaksyarī memaknai perintah mencatat sebagai sebuah perbuatan yang baik “الحسن” di sisi Allah Swt.¹⁸

Jadi, perbuatan mencatat dalam bidang muamalah sangat diperlukan, termasuk di sini juga sangat penting mencatat nikah dengan melihat pada fungsi, manfaat, dan kegunaannya yang cukup besar. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahah mursalah* yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil *qath’i* yang dibangun atas kajian dasar induktif (*istiqrā’i*).¹⁹ Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta berkekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

Bagi umat Islam tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatatkan tersebut yaitu dengan mengajukan *itsbat* nikahnya ke

¹⁷Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 430-431.

¹⁸Maḥmūd bin Umar al-Zamaksyarī, *al-Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*, (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 2009), hlm. 155.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 121.

Pengadilan Agama, namun masih saja masyarakat mempunyai berbagai alasan dan hambatan untuk tidak mengajukan itsbat nikah seperti yang dibuktikan melalui hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui beberapa gampong yang berada di Kecamatan Bandar baru Pidie Jaya antara lain Gampong Manyang Lancok, Sawang, dan Mesjid Lancok.

Pada kasus pertama pihak suami, Guntur (nama samaran) menikah dengan Bunga (nama samaran) istri dari Guntur warga gampong Manyang Lancok, menikah pada tahun 2004 menjelaskan alasan kenapa belum melakukan itsbat nikah maka alasan yang dikemukakan adalah penyebabnya belum melakukan itsbat nikah karena Teungku yang menikahkan mereka dulu sudah meninggal dunia dan mereka sudah pernah ke KUA akan tetapi berkas data pernikahannya tidak ditemukan di KUA dikarenakan Teungku tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka kesulitan untuk mengurus kembali itsbat nikah.²⁰ Jarak antara KUA dan Gampong Manyang Lancok adalah 2,5 km tetapi karena Guntur dan Bunga menikah pada masa konflik dan pada saat itu KUA ditutup mereka memilih menikah dinikahkan oleh Teungku gampong dan Teungku tersebut berasal dari Kecamatan lain.²¹

Kasus kedua, pihak suami Pitung (nama samaran) dan Melati (nama samaran) istri dari Pitung warga Gampong Manyang Lancok menikah pada tahun 2004, pada saat tersebut KUA tutup dikarenakan pada masa tersebut Aceh dilanda konflik bersenjata akhirnya pasangan pada kasus kedua ini memilih menikah dinikahkan oleh Teungku gampong yang berasal dari Kecamatan lain.

²⁰Wawancara dengan Guntur (nama samaran), pihak suami, tanggal 6 April 2019.

²¹Wawancara dengan Adik dari Bunga (nama samaran), pihak Istri, tanggal 6 April 2019.

Alasan yang dikemukakan sama dengan alasan pada kasus pertama diatas, yaitu tidak menemukan berkas pernikahannya di KUA, selain itu Guntur juga mengaku bahwa untuk mengikuti sidang itsbat nikah sendiri merasa malu kecuali itsbat nikah masal.²²

Kasus ketiga, pihak suami Kupang (nama samaran) dan Mawar (nama samaran) istri dari Kupang warga Gampong Sawang menikah pada tahun 2001, Jarak dari Gampong Sawang ke KUA adalah 3,5. Kupang mengatakan alasan yang serupa seperti dua kasus diatas alasannya pada waktu pernikahannya Kupang dinikahkan oleh Teungku dan Teungku tersebut sudah meninggal dunia dan berkas pernikahan Kupang tidak terdata di KUA sehingga Kupang kesulitan untuk mengurus itsbat nikah.²³

Kasus keempat, pihak suami Jarwo (nama samaran) dan Anggrek (nama samaran) istri dari Jarwo menikah pada tahun 2005 warga gampong Mesjid Lancok, jarak dari gampong Mesjid lancok ke KUA adalah 2,6 km. Pada kasus ini Jarwo mengaku pada waktu pernikahannya Jarwo dinikahkan oleh Teungku disebabkan pada tahun 2005 KUA masih belum terlalu berfungsi dan Teungku yang menikahkan Jarwo tersebut juga termasuk Teungku yang menikahkan pasangan pada kasus nomor satu dan nomor dua diatas, Jarwo juga mengatakan bahwa dirinya telah menyuruh memasukkan data pernikahannya ke KUA akan tetapi setelah pernikahannya Teungku tersebut meninggal dunia dan ternyata data pernikahannya tidak dimasukkan ke KUA sehingga Jarwo kesulitan untuk

²²Wawancara dengan Pitung (nama samaran), pihak suami, tanggal 6 April 2019.

²³Wawancara dengan Kupang, pihak suami, tanggal 6 April 2019.

mengurus itsbat nikah. Jarwo juga mengaku khawatir dengan biaya itsbat nikah dan jarak yang ditempuh ke Mahkamah Syar'iyah lumayan jauh.²⁴

Berdasarkan beberapa kasus di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor masyarakat tidak mengajukan itsbat nikahnya adalah karena rata-rata pernikahannya yang tidak terdata dikarenakan Teungku yang menikahkan sudah meninggal dunia dan hambatan lain adalah karena adanya rasa khawatir dengan biaya dan jarak serta merasa malu jika mengikuti proses itsbat nikah sendiri.

Mengenai alasan para pasangan suami istri yang tidak mengajukan itsbat nikah dikarenakan pernikahan yang tidak dicatat di KUA dan teungku yang bertugas sebagai penghulu sudah meninggal dunia, padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah dinyatakan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim dalam kondisi tertentu hakim akan meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, faktor dan sebab lain juga yang membuat pasangan enggan dalam melakukan itsbat nikah diantaranya yaitu:

- a. Faktor biaya. Karena kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga ditambah dengan hasil mata pencarian yang kurang memadai dalam kehidupan rumah tangga membuat pasangan khawatir dan enggan melakukan itsbat

²⁴Wawancara dengan Jarwo, pihak suami, tanggal 6 April 2019.

nikah. Dalam penelitian ini krisis finansial menjadi salah satu faktor pasangan enggan melakukan itsbat nikah.

- b. Faktor jarak. Yang membuat pasangan enggan melakukan itsbat nikah adalah salah satunya karena jarak yang ditempuh ke Mahkamah yang lumayan jauh, hal ini membuat mereka berpikir akan merasa lelah jika melakukan itsbat nikah dari kampung ke Mahkamah Syar'iyah untuk mengurus itsbat nikah karena prosesnya bukan hanya sekali atau satu tahap.
- c. Rasa malu. Faktor lainnya juga kaerna disebabkan adanya rasa malu maka salah satu pasangan ketika diwawancarai mengaku malu untuk mengikuti sidang itsbat nikah sendiri terkecuali melakukannya beramai-ramai atau sidang itsbat nikah masal.

2. Dampak bagi Pasangan Suami-Isteri Tidak Melakukan Itsbat Nikah di Pidie Jaya

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan sangat banyak, di antaranya untuk menjamin kepastian hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat pembuktian perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka cukup dilakukan pencatatan.²⁵

Ahmad Rofiq seperti dikutip Nuruddin berkomentar bahwa menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat Administratif sangat tidak

²⁵Faizal Bahfadal, *Itsbat Nikah dan Impikasi terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal: "Ilmu Hukum", (Maret 2014), hlm. 11-12.

menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak secara landasan metedeologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutkan dengan *maslahat al-mursalah*. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.²⁶ Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁷

Terkait dengan dampak negatif dari masyarakat, khususnya pasangan suami-isteri di Kecamatan Banda Baru yang tidak melakukan itsbat nikah adalah sulit mengurus perceraian di pengadilan, sulit mengurus akta kelahiran, sulit mengurus pembagian harta bersama dan pembagian warisan, dan pengasuhan anak. Semua dampak tersebut disarikan dari beberapa keterangan, di antaranya informasi dari Nurdin Bakri. Berdasarkan keterangan mereka, ada 2 (dua) kasus pasangan suami-isteri yang ingin bercerai tetapi tidak bisa mengurus permohonan

²⁶Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm, 135.

²⁷Andi Nuzul, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 39.

ke pihak Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya. sebab ketiadaan akta nikah. Ia juga menerangkan ada 3 (tiga) kasus pasangan yang sudah bercerai secara hukum Islam, dan mereka telah pisah rumah relatif cukup lama. Hanya saja, mereka ingin mengurus pembagian harta bersama dan pengasuhan anak, namun tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah. Asalan mahkamah sama yaitu ketiadaan akta nikah. Ada juga 2 (dua) kasus lalinya yaitu pihak suami meninggal dan sulit mengajukan permohonan pembagian harta waris suami.²⁸

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Sardi,²⁹ Mukhsin,³⁰ Nur, dan Leli,³¹ masing-masing pada intinya menyatakan bahwa terdapat kesulitan atau dampak negatif dari tidak atau enggan dilakukannya itsbat nikah bagi pasangan suami-isteri. Dampak utamanya adalah akta nikah tidak dapat diperoleh, sebab syarat mendapatkan bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah adalah satu-satunya dengan cara itsbat nikah. Dampak negatif selanjutnya adalah dengan tidak diperolehnya akta nikah sebab enggan melakukan itsbat, pasangan yang dimaksud sulit mengurus perceraian, pengasuhan anak, pembagian harta bersama maupun harta waris.

Bertolak dari uraian di atas, cukup jelas bahwa dampak utama tidak dilakukannya permohonan itbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki akta adalah tidak diperolehnya akta nikah itu sendiri. Di sisi lain, dengan tidak adanya


²⁸Wawancara dengan Nurdin dan Bakri, masyarakat Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 12 Mei 2019.

²⁹Wawancara dengan Sardi, Masyarakat Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 15 Juni 2019.

³⁰Wawancara dengan Mukhsin, Masyarakat Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 13 Mei 2019.

³¹Wawancara dengan Nur dan Leli, Masyarakat Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 15 Juni 2019.

akta tersebut, maka berdampak pula pada sulitnya melakukan proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah, sulit menetapkan hak asuh anak, sulit pula memeriksa dan menyelesaikan kasus permohonan pembagian harta bersama dan warisan. Untuk itu, beberapa dampak negatif tersebut dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bandar Baru.



BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dan uraian hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan hukum itsbat nikah dan problematikanya di masyarakat Kecamatan Banda Baru, Pidie Jaya yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah wajib dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah. Sebab ketiadaan akta nikah tersebut di antaranya karena pernikahan dilakukan pada masa konflik, dan karena akta nikah tersebut hilang.
2. Faktor-faktor masyarakat tidak mengajukan itsbat nikah adalah rata-rata dikarenakan menikah diluar KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu dengan Teungku gampong dan Teungku gampong tersebut tidak memasukkan data

pernikahan pasangan-pasangan yang telah di nikahnya sehingga para pasangan suami istri kesulitan untuk mengurus itsbat nikah mereka. Faktor-faktor lain juga dikarenakan adanya pola pikir tentang kekhawatiran terhadap biaya itsbat nikah dan jarak yang ditempuh untuk melakukan itsbat nikah yang lumayan jauh serta adanya rasa malu untuk mengikuti proses sidang itsbat nikah sendiri.

4.2. Saran

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini disajikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Bagi masyarakat atau pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan sebaiknya menikah di KUA saja karena nikah yang dilangsungkan di KUA akan mendapatkan pencatatan pernikahan dan akta nikah, sehingga mempunyai payung hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka kelak.
2. Bagi Teungku gampong hendaknya memasukkan data pernikahan pasangan yang sudah dinikahnya ke KUA sesudah pernikahan terjadi supaya pasangan bisa mendapatkan akta nikahnya sehingga pernikahan tersebut diakui oleh negara dan juga mendapatkan perlindungan hukum untuk mereka dan anak-anak mereka kelak.
3. Kepada lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama dan Mahkamah Syar'iyah hendaknya mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan nikah, itsbat nikah dan keberadaan saksi dalam itsbat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2006.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, terj: Abdul Ghoffar, dkk, Juz 3, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 2007.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, jilid 7, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulūmiyyah, 1994.
- Agustin Hanafi, dkk., *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, t.tp.
- Ahmad A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Reality Publisher, 2006.
- Ahmad Ainani, *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*", Jurnal: "Darrusalam", Volume 10, Nomor 2, Juli, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Andi Nuzul, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Faizal Bahfadal, *Itsbat Nikah dan Impikasi terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal: "Ilmu Hukum", Maret 2014.
- H. Arsa Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Fawā'id*, ed. In, *al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, terj: Munirul Abidin, cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggal dalam Islam*, Cet. 2, Jakarta: Siraja, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan: Buku II Teknis Administrasi dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010.
- Maḥmūd bin Umar al-Zamaksyarī, *al-Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muḥammad Nasīr al-Rifā'ī, *Tafsīr al-Aliy al-Qadīr li Ikhtisār al-Tafsīr Ibn Kaṣīr*, Terj: Syihabbuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Rajawali, 1991.
- Saifuddin Afief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Balai Pusaka, 2007.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4602/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. M. Iqbal, SE, MM Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Nisrina
N I M : 140101032
Prodi : HK
J u d u l : Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 November 2018
Dekan

Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 228/Un.08/FSH.I/01/2019

25 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Mereudu, Kab. Pidie Jaya
2. Panitera Mahkamah Syar'iyah Mereudu, Kab. Pidie Jaya
3. Camat, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya
4. KUA, Kecamatan Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nisrina
NIM : 140101032
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Problematika Pasangan Suami Istri dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nisrina
2. Tempat/Tgl. Lahir : Pulo Tu, 26 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi/ 140101032
5. Alamat Rumah : Pulo Tu, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie
6. Status Perkawinan : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : WNI
9. Alamat Email : rerey2601@gmail.com
10. Telpon : 085358489401
11. Nama orang Tua
 - a. Ayah : Nurman
 - b. Ibu : Nurmalawati
12. Pekerjaan
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : IRT
13. Pendidikan :
 1. SD Negeri Kp. Blang Iboih, Tahun Lulus 2008
 2. SMP Negeri 2 Peukan Baro, Tahun Lulus 2011
 3. SMK Negeri 1 Sigli, Tahun Lulus 2014
 4. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014-2018